



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## KEPATUHAN LINGKUNGAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN

**Anih Sri Suryani**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[anih.suryani@dpr.go.id](mailto:anih.suryani@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Sektor pertambangan merupakan salah satu kontributor penting bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2023, subsektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar Rp2.198 triliun atau 10,5 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas eksploitasi sumber daya alam, tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi lingkungan juga semakin kompleks. Berbagai kasus degradasi lahan, pencemaran air, hingga konflik sosial yang melibatkan masyarakat adat menjadi sinyal kuat bahwa tata kelola lingkungan di sektor ini masih memerlukan penguatan yang serius.

Dalam seminggu terakhir, isu kepatuhan lingkungan di sektor pertambangan kembali mendapat sorotan. Pada kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Kalimantan Tengah pada 24 April 2025, perhatian utama Anggota DPR RI difokuskan pada pentingnya pengusaha tambang mematuhi aturan kelestarian lingkungan, khususnya dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari pertambangan batu bara agar sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat pertambangan tanpa izin di Kabupaten Katingan juga menjadi perhatian, dengan penekanan pada penegakan hukum yang tegas. Pentingnya reklamasi pascatambang dan pengelolaan limbah untuk keberlanjutan lingkungan ditekankan, disertai dengan pengawasan yang melibatkan masyarakat sipil dan akademisi.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) juga mendesak evaluasi total atas dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah. Desakan ini muncul setelah maraknya laporan tentang perusahaan tambang yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi, penutupan tambang, dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar. DPD RI menilai perlunya sistem pemantauan yang lebih transparan dan berbasis data digital untuk mencegah pelanggaran lingkungan yang berulang.

Jenis-jenis pelanggaran yang kerap ditemukan terkait kepatuhan lingkungan di sektor pertambangan, antara lain, pencemaran air oleh bahan kimia berbahaya, kegagalan reklamasi lahan pascatambang, penambangan di kawasan hutan tanpa izin, pembuangan limbah tailing ke badan air, serta operasi tanpa dokumen lingkungan yang sah seperti AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Selain itu, ditemukan pula aktivitas tambang ilegal yang menimbulkan kecelakaan kerja, serta pengabaian hak masyarakat adat yang memicu konflik sosial dan kerusakan ekosistem lokal.

Untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran-pelanggaran tersebut, mekanisme izin lingkungan sektor pertambangan di Indonesia diatur dengan ketat melalui penyusunan dokumen lingkungan seperti AMDAL dan UKL-UPL, yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan tambang. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mekanisme izin lingkungan

tersebut dimulai dari penyusunan AMDAL untuk kegiatan berisiko tinggi, atau UKL-UPL untuk risiko menengah. Setelah dinyatakan layak, pemrakarsa mendapat Persetujuan Lingkungan dari instansi berwenang sebagai syarat penerbitan IUP atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perusahaan tambang wajib menjalankan dan melaporkan pengelolaan lingkungan sesuai dokumen tersebut, dan dapat dikenai sanksi hingga pencabutan izin jika tidak patuh.

Meski demikian, penting untuk mencermati adanya praktik-praktik baik yang menunjukkan arah perubahan ke arah yang lebih berkelanjutan. PT Freeport Indonesia, salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, tengah melakukan penyesuaian AMDAL untuk mendukung transisi operasi dari tambang terbuka menuju tambang bawah tanah. Penyesuaian ini tidak hanya mencerminkan upaya perusahaan dalam meminimalkan dampak lingkungan, tetapi juga dalam meningkatkan pengelolaan tailing serta efisiensi penggunaan lahan. Ini menjadi contoh konkret bahwa transformasi operasi tambang dapat dilakukan tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan sosial.

## Atensi DPR

Perbaikan tata kelola lingkungan sektor pertambangan dapat dimulai dengan digitalisasi pemantauan pascatambang melalui Sistem Informasi Geografis untuk memantau reklamasi secara *real-time*. Reformulasi standar AMDAL juga perlu mempertimbangkan dimensi sosial dan risiko jangka panjang di wilayah dengan nilai ekologis tinggi. Kapasitas pemerintah daerah perlu ditingkatkan sebagai pengawas yang melibatkan pemantauan dan mediasi konflik antara perusahaan dan masyarakat. Skema insentif berbasis *green rating* dapat mendorong perusahaan yang patuh pada regulasi lingkungan. Komisi XII DPR RI berperan penting dalam mendorong kebijakan yang mendukung tata kelola yang baik, termasuk penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Dengan langkah-langkah ini, sektor pertambangan dapat menjadi motor ekonomi hijau yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan perubahan iklim.

## Sumber

ebk.ptfi.co.id, 23 Januari 2025;  
 emedia.dpr.go.id, 28 dan 29 April 2025;  
 kompas.com, 18 Februari dan 30 April 2025;  
 pikiran-rakyat.com, 22 April 2025; dan  
 warta.ekonomi.co.id, 3 Maret 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
 Prayudi  
 Rachmi Suprihartanti S.  
 Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
 Mandala Harefa  
 Ari Muliarta Ginting  
 Eka Budiyantri  
 Venti Eka Satya  
 Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
 Luthvi Febryka Nola  
 Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
 Uly Ngesti Pratiwi  
 Desty Bulandari  
 Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
 Ulayya Sarfina  
 Yosephus Mainake  
 M. Z. Emir Zanggi  
 Muhammad Insan F.  
 Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
 Nur Sholikah P. S.  
 Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament*  
*Evidence Based Policy Making*